



- Yth:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Kuasa Pengguna Anggaran
 4. Pejabat Pembuat Komitmen
 5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai instansi pemerintah mempunyai tanggung jawab dan berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional yang salah satu diwujudkan melalui penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungannya. Pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP pada prinsipnya telah memperhatikan penggunaan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP harus dapat memberikan pemenuhan terhadap nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mendukung percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini menjadi wujud nyata peran BPIP atas keberpihakan kepada Produk Dalam Negeri (PDN) dan dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan agar terwujud percepatan P3DN melalui proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk industri kecil dan menengah.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIP dan para pemangku kepentingan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan BPIP untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP rangka optimalisasi P3DN dan mendukung upaya Gernas BBI.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

5. Isi Edaran

Dalam rangka optimalisasi P3DN dan mendukung upaya Gernas BBI, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:
 - 1) Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau Koperasi.
 - 2) Wajib menggunakan PDN yang telah memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditambah nilai bobot manfaat (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
 - 3) Memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
 - b) diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - c) diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d) diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - e) penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
 - f) HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$
 Dengan ketentuan:
 - (1) $KP = TKDN \times \text{preferensi tertinggi}$;
 - (2) KP merupakan koefisien preferensi;
 - (3) HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik; dan
 - (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
 - 4) Dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa:
 - a) Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk PDN;

- b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merencanakan penggunaan PDN sejak penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja barang/jasa; dan
 - c) KPA/PPK mencantumkan/menandai (*tagging*) PDN pada masing-masing paket pengadaan barang/jasa dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- 5) Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa:
- a) KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) mengutamakan PDN dalam proses tender, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan *e-purchasing*;
 - b) PPK/Pokja Pemilihan memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c) Pengutamaan *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a) dilakukan dalam hal spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa dapat dipenuhi oleh PDN yang sudah tercantum pada katalog elektronik.
- b. Meningkatkan transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada usaha mikro dan kecil lokal yang tergabung dengan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE)/ *marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) KPA mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam toko daring LKPP (Bela Pengadaan); dan
 - 2) KPA memerintahkan PPK/PP untuk melakukan *e-purchasing* pada toko daring LKPP (Bela Pengadaan).
- c. Mendorong pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik sektoral untuk produk lokal yang dibutuhkan BPIP.
- d. Melaksanakan *e-purchasing* melalui katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melakukan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah BPIP terhadap penggunaan PDN, pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk usaha mikro dan kecil dalam kerangka pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP.
- f. ASN BPIP dan pemangku kepentingan terkait yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat dikenakan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penutup
- Surat Edaran mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 2. Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah BPIP